

# PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA CIPTAAN *DIGITAL PAINTING* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA DI INDONESIA

I Gst Ag Ayu Serina Anna Sari P, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [serinaayu@gmail.com](mailto:serinaayu@gmail.com)  
Putu Tuni Cakabawa Landra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [sakabawalandra@gmail.com](mailto:sakabawalandra@gmail.com)

## ABSTRAK

*Tujuan studi ini untuk mengkaji mengenai pengaturan perlindungan hukum terhadap hasil karya ciptaan digital painting. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Maraknya pelanggaran hak cipta di era digital yang dilakukan oleh pihak lain membuat Pencipta mengalami kerugian. Bentuk pelanggarannya berupa pengambilan, pengumuman, serta penjualan sebagian ataupun seluruh ciptaan tanpa izin pencipta. Hasil studi ini menunjukkan bahwa Pencipta dapat memiliki upaya hukum apabila pencipta mendaftarkan ciptaanya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Upaya hukum yang dilakukan pencipta berupa Upaya Hukum Preventif dan Upaya hukum represif yang mana upaya ini dapat dilakukan melalui jalur litigasi ataupun non litigasi sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC).*

**Kata Kunci:** *Digital Painting, Ciptaan, Hak Cipta, UUHC.*

## ABSTRACT

*The purpose of this study is to examine the regulation of legal protection for digital painting creations. This study uses a normative legal research method with a statutory approach. The rise of copyright infringement in the digital era carried out by other parties makes the Creator suffer losses. The form of violation is in the form of taking, publishing, and selling part or all of the work without the author's permission. The results of this study indicate that the author can have legal remedies if the author registers his creation to the Directorate General of Intellectual Property (DJKI). Legal remedies taken by the author are in the form of Preventive Legal Efforts and Repressive Legal Efforts, which can be carried out through litigation or non-litigation in accordance with Law Number 28 of 2014 concerning Copyright (UUHC).*

**Key Words:** *Digital Painting, Creation, Copyright, UUHC.*

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Kecanggihan teknologi setiap harinya selalu meningkat. Tentunya peningkatan ini tidak terlepas dari berjalannya ilmu pengetahuan dan teknologi. Seiring meningkatnya teknologi, berpengaruh terhadap berbagai hal, termasuk dalam hal seni. Bidang seni yang sering dijumpai masyarakat ialah seni ilustrasi digital. Seni ilustrasi

digital adalah seni yang ilustrasinya dibuat dengan Teknik digital painting.<sup>1</sup> Digital painting merupakan proses melukis menggunakan alat digital yaitu berupa komputer. Berdasarkan pendapat Deka (2012:3) Digital painting ialah menggambar secara digital lalu mengenai tekniknya menggunakan kuas digital hingga menghasilkan suatu garis, gambar dan warna yang terbentuk dari titik-titik monitor. Dengan semua alat maupun bahan yang ada, hal ini tentunya bisa menghemat biaya Pencipta, Penciptapun tidak perlu untuk membeli pensil, cat, kuas dan kertas dalam menggambar suatu ciptaan.

Ilustrasi digital adalah salah satu media baru, dimana dilakukan perpaduan antara seni visual terkhusus ilustrasi menggunakan media baru berupa teknologi komputer tentunya memberikan kebebasan untuk meneruskan sebuah pesan kepada penikmat seni. Patut diakui jika berkembangnya digital painting merupakan bentuk kreatifitas dari para penciptanya. Maka tidaklah asing bila pencipta memunculkan teknologi digital menarik bagi para pencipta untuk selalu mendapatkan perlindungan hak cipta, pengakuan dan penghormatan.<sup>2</sup> Dengan berkembangnya zaman maka berkembang juga berbagai hasil karya ciptaan. Berbagai pengaruh media digital, yang begitu melesat, merubah ciptaan yang dulunya berbentuk konvensional dan sekarang menjadi bentuk digital. Pada era digital dan hasil karya berupa ciptaan berbentuk digital painting tidak bisa dihindari, hal ini dikarenakan sudah menjadi suatu hal yang lumrah tentunya tidak bisa dipisahkan dari kehidupan. Hasil karya ciptaan digital painting sudah banyak dijual belikan dalam pasar serta tentunya telah mempunyai target pasar sendiri.<sup>3</sup>

Hak cipta ialah salah satu diantara jenis hak atas kekayaan intelektual yang patut dihargai. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa "Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Dari penjelasan frasa ini dapat diartikan bahwa hak cipta memiliki hak yang sifatnya khusus yang dimiliki oleh para pencipta pastinya bersifat khas dan baru. Jika dilihat pada tatanan era digital hak cipta, maka terdapat rintangan baru pada aspek hak cipta. Hak cipta pada konsep hukum memberikan perlindungan karya-karya ciptaan pada aspek meliputi seni, ilmu pengetahuan, dan sastra dengan memberikan hak eksklusif.<sup>4</sup> Pada dasarnya pendaftaran hak cipta bukanlah untuk memperoleh perlindungan terhadap hak cipta, artinya seorang pencipta yang tidak mendaftarkan Hak Ciptanya juga mendapatkan perlindungan, jika memang benar ialah pencipta dari ciptaan itu.<sup>5</sup>

Pada lingkup Hak Cipta, terjadinya hukum hak cipta mempunyai tujuan untuk melingkupi kepemilikan pribadi terhadap pelanggaran dan penduplikasian hak

---

<sup>1</sup> Restuningsih, Jati, Kholis Roisah, and Adya Paramita Prabandari. "Perlindungan Hukum Ilustrasi Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Notarius* 14, no. 2 (2021): 958.

<sup>2</sup> Murfianti, Fitri. "Hak Cipta dan Karya Seni di Era Digital." (2019). Hal.2.

<sup>3</sup> Walanadi, Oetami Diah. "TA: Perancangan Buku Ilustrasi dengan Teknik Digital Painting sebagai Media Kampanye Sosial Pencegahan Penyakit Tuberkulosis Anak Usia 6-12 Tahun." PhD diss., Universitas Dinmika, 2020.

<sup>4</sup> PRADANI, INTAN RIZKA. "HAKIPADA ERA INTERNET/ERA DIGITAL. Hal.2.

<sup>5</sup> Malionsa, Ngr Tian, and Ida Avu Sukiana. "Pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual Dan Tuntutan Ganti Rugi Mengenai Hak Cipta Logo Dari Pencipta." *Kerta Semaya: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 3 (2018). Hal.2.

lainnya, hingga muncul konsep perlawanan dari “*copyright*, yaitu *copyleft*”. Budi Rahardjo berpendapat bahwa pengikut *copyleft* tidak menganjurkan penduplikasian atau pelanggaran HKI, melainkan menghimbau untuk mengembalikan kepemilikan pada manusia, seperti misalnya membuat temuan menjadi *public domain*.<sup>6</sup>

Digital painting berkembang seiring dengan canggihnya teknologi, banyak pencipta yang mampu menghasilkan suatu karya melalui media digital. Namun Pencipta tidak mengetahui jika karya yang dihasilkan ini mempunyai hak cipta, dan penciptapun seharusnya mendapatkan hak eksklusif dimana pencipta bisa memanfaatkannya melalui hak moral dan hak ekonomi yang sudah dimiliki. Tetapi dalam kenyataan banyak yang tidak mengetahui hal ini sehingga terjadi hasil karya ciptaan yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan merugikan pencipta itu sendiri. Adapun pencipta mempersilahkan karyanya digunakan didasari pada 2 (dua) factor yaitu karena pencipta memang ingin memberikannya kepada orang lain, ataupun dikarenakan penulis tidak tahu tentang hak-haknya.

Kelahiran digitalisasi teknologi dan medinya telah membuat karya ciptaan menjadi mudah untuk dipergunakan. Kelahiran internet berdampak pada terbuka luasnya akses informasi dan penyediaan cara masyarakat mengakses informasi. Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait hak cipta mengakibatkan timbulnya berbagai permasalahan, sehingga timbulah pelanggaran. Pelanggaran hak cipta ini memang sering terjadi dalam digital painting, tentunya hal ini akan merugikan bagi pencipta.<sup>7</sup> Beranjak dari hal tersebut, penulis melakukan pengamatan dengan mengkaji peneleitian melalui penelitian terdahulu.<sup>8</sup> Adapun topik penelitian tersebut adalah “*Perlindungan Hak Eksklusif Atas Ciptan Digital Painting Dalam Tatanan Hak Kekaayaan Intelektual Di Indonesia*” oleh “Hari. S. Disemadi, RaihanRadinka Yusuf, Novi Wira Sartika Zebua”, dan “*Perlindungan Hukum Ilustrasi Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*” oleh “Jati Restuningsih, Kholis Roisah, Adya Paramita Prabandari”. Maka dari itu berdasarkan penelitian jurnal tersebut diperlukan sebuah karya tulisan dengan judul “*Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Ciptaan Digital Painting Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia*”.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hari, S. Disemadi, Raihan Radinka Yusuf, dan Novi Wira Sartika Zebua membahas permasalahan yang berkaitan dengan alur digital termasuk obyek yang dilindungi, dan sistem perlindungan hak cipta ilustrasi digital dalam Undang-undang Hak Cipta dengan menggunakan metode yuridis normatif sedangkan pada jurnal ini akan mengkaji mengenai pengaturan perlindungan hukum terhadap hasil karya ciptaan digital painting dengan menggunakan metode penelitian yaitu penelitian hukum normatif dengan cara deskriptif.

---

<sup>6</sup> Riswandi, Budi Agus, and M. SH. *Pembatasan dan Pengecualian HakCipta di Era Digital*. CitraAditya Bakti, 2017. Hal8.

<sup>7</sup> Dewi, Dewa AyuPringga Aristya, and AA SagungWiratni Darmadi. "Pengaturan Perlindungan Karva Cipta Fotografi Yang di Ambil Tanpa Izin Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Progam Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum, Universitas Udayana, diterbitkan di ojs. unud. ac. id* (2018).hal. 4.

<sup>8</sup> Tri Atmaja. “Pengaturan Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Berdasarkan Hukum Perbankan.” *Jurnal KerhaWicara* Vol.10: 802-811.

## 1.2. Rumusan Masalah

Dilihat dari latar belakang masalah tersebut penulis merumuskan dua pokok permasalahan yaitu:

1. Bagaimana eksistensi ciptaan digital painting di era digital?
2. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum digital painting berdasarkan undang-undang hak cipta?

## 1.3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulis melakukan penelitian yaitu untuk mengetahui tentang eksistensi dari suatu ciptaan *digital painting* di era digital, serta untuk mengetahui bagaimana pengaturan perlindungan hukum ciptaan *digital painting* berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia.

## 2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah penelitian hukum normatif dengan cara deskriptif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, menggunakan pasal-pasal terkait yang berhubungan dengan topik terkait. Mengenai bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sedangkan bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh dari jurnal ilmiah, skripsi, buku hukum, tesis dan yurisprudensi.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Eksistensi Ciptaan Digital Painting di Era Digital

Ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu maju dan global memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan. Temuan yang memberikan sebab dan akibat berpengaruh ialah internet, yang memberikan fasilitas untuk kehidupan yang lebih praktis.<sup>9</sup> Tentunya hal ini menjadi tantangan era digital di Indonesia, yang mana harus mengikuti perkembangan teknologi dunia, bangsa Indonesia harus meningkatkan kreatifitasnya. Perkembangan teknologi ini tentunya akan memberikan dampak yang besar pada bidang hukum, terutama yang berhubungan dengan industry serta hak cipta.<sup>10</sup>

Media baru seperti internet yaitu berupa jaringan global yang telah mampu menyajikan *platform* digital yang beragam. Tentunya internet sebagai teknologi yang canggih memiliki keistimewaan bila dibandingkan media konvensional, antara lain:<sup>11</sup>

- a. "Internet atau media online adalah sifatnya multimedia yaitu memuat atau memberikan berita/informasi dalam bentuk audio, teks, grafis, video dan gambar secara bersamaan;
- b. Cepat, yang artinya setelah diposting atau diupload langsung bisa diakses semua orang;

---

<sup>9</sup> Lestari, Sartika Nada. "Perlindungan Hak Moral Pencipta di Era Digital di Indonesia." *Diponegoro Private Law Review* 4, no. 3 (2019). Hal 10.

<sup>10</sup> Manuaba, Ida Ayu Lidva Nareswari, and Ida Ayu Sukiana. "Perlindungan Hak Cipta Pada Buku Elektronik (e-book) Di Indonesia." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 10 (2020): 1592.

<sup>11</sup> Waluyo, Djoko, and Rosmawati Rosmawati. "DINAMIKA SENI TRADISIONAL PADA ERA DIGITAL." *Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa* 2, no. 2 (2021). Hal. 166.

- c. Aktualitas, berisi info actual/terbaru karena kemudahan dan kecepatan penyajiannya;
- d. Fleksibilitas, editing suatu gambar atau naskah yang bisa kapan saja dan dimana saja serta bisa *update* kapan saja;
- e. Kapasitas luas, yang mana halaman web bisa menampung naskah yang panjang;
- f. Luas, teknologi seperti internet sangat luas untuk dijangkau."

Saat munculnya teknologi konvensi data, maka terjadi karya ciptaan konvensional yang bisa diubah ke dalam media digital. Di era sekarang pada saat ini Pencipta karya ciptaan atau pemegang hak cipta memiliki pilihan teknologi dalam menghasilkan karyanya. Pengaruh dari majunya teknologi yang tidak sehat nantinya memberikan efek berbahaya dibandingkan dengan kemanfaatnya.<sup>12</sup>

Jika dilihat, kepraktisan ini yang semakin mengancam eksistensi terhadap kekayaan intelektual. HKI berasal dari hasil karya intelektual manusia yang tentunya bersifat luas bila diperbandingkan atas hak ataupun benda yang tidak menetap (bergerak) pada umumnya.<sup>13</sup> Karya ciptaan digital yang mudah diakses oleh banyak orang, maka banyak juga akan menimbulkan *plagiarism*.

Bila dilihat dalam UUHC pada Pasal 3 menyebutkan ciptaan bahwa "ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata". Digital painting ialah salah satu objek hak cipta, dikatakan sebagai objek hak cipta, dikarenakan berdasarkan Pasal 3 tersebut seni (digital painting) termasuk dalam ciptaan yang bila diekspresikan dalam bentuk nyata. walaupun di dalam UU belum dijelaskan secara jelas macam-macam lukisan berdasarkan media pembuatannya.<sup>14</sup>

Dalam proses persiapan berkarya digital painting, zaman sekarang pencipta sangat mudah untuk melakukan pencarian di internet. Kemudian diunduh lalu di cetak sendiri. Itu memiliki arti bahwa referensi-referensi digital sudah membuat keleluasaan bagi Pencipta serta memberikan keluasaan untuk berkspresi serta berkreasi. Karya Ciptaan yang seutuhnya berbasis digital berkembang secara berkelanjutan seiring dengan berkembangnya suatu aplikasi komputer yang memiliki keterkaitan dengan bidang seni.

Seiring berkembangnya program komputer, maka lahirlah karakter-karakter seni baru yang sebelumnya tidak ada. Artinya teknologi digital ini mampu melahirkan ciptaan yang berbasis komputer. Diera globalisasi ini sejalan dengan berkembangnya digital painting ini memberikan dampak yang besar bagi masyarakat. Tentunya di era ini tidak heran banyak terjadi Pencipta muda yang hasil karya ciptaanya langsung mendapat apresiasi dan dihargai di pasar seni global.<sup>15</sup>

Karya ciptaan digital painting tentunya mempunyai beberapa kelebihan di era digital apabila dibandingkan dengan karya ciptaan tradisional, hal ini terlihat dari

---

<sup>12</sup> MANURUNG, P., and EVELYN ANGELITA. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Karya Cipta Digital Di Indonesia." *Premise Law Journal* 1, no. 2 (2013): 7.

<sup>13</sup> Pricilia, I. Made Subawa, Luh Mas Putri. "Akibat Hukum Pengunggahan Karya Cipta Film Tanpa Izin Pencipta Di Media Sosial." *Kerta Semaya: Jounal Ilmu Hukum* 6, (2018): 5.

<sup>14</sup> IIN KURNIANINGSIH. "TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEGIATAN TRACING PADA CIPTAAN BERUPA GAMBAR DIGITAL DINTINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014." Hal. 66.

<sup>15</sup> Zulifli, Zulifli. "Seni Rupa di Era Disrupsi: Dampak Teknologi dalam Medan Sosial Seni Rupa." *Gondang: Jurnal Seni dan Budaya* 5, no. 1: 137.

pendistribusian dan lainnya. Namun dibalik eksistensi hasil karya ciptaan digital painting, terdapat berbagai factor yang membuat terjadinya kecacatan hasil karya ciptaan digital painting meningkat yaitu:<sup>16</sup>

- a. Hasil karya ciptaan digital painting mudah disalin, bila hasil karya ciptaan tradisional dilakukan penyalinan, hasilnya akan tidak mirip dengan asalnya dikarenakan memakan waktu banyak serta dibutuhkannya alat-alat lainnya. Namun berbanding terbalik jika hasil ciptaan digital painting sangat amat mudah untuk dimiripkan seperti aslinya dan hasil dari suatu kemiripan ini (duplikasi) bisa saja tidak bisa dibandingkan dengan aslinya, dikarenakan prosesnya pun cukup mudah dikarenakan hanya dibutuhkan komputer, laptop, ataupun pen tablet.
- b. Kecepatan dan kemudahan dalam penyerbaran hasil karya ciptaan digital. Jika karya ciptaan tradisional dibuat dalam bentuk fisik, serta didistribusikan melalui jalur air, udara, maupun darat, sedangkan hasil ciptaan digital dapat disebar melalui internet. Mengenai penyerbaran karya ciptaan tradisional memiliki jarak dimulai dari membuat, menyebar serta ketersediaannya. Namun sebaliknya jika karya ciptaan digital painting dengan mudahnya bisa dilakukan penyebaran.
- c. Mudahnya hasil karya ciptaan digital painting dimanipulasi. Itu artinya terhadap hasil ciptaan digital painting bisa dicurangi atau diubah secara leluasa tanpa menurunkan kualitas hasil karya ciptaan aslinya.

### **3.2. Pengaturan Perlindungan Hukum Ciptaan Digital Painting Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta**

HKI dapat dimiliki oleh pribadi maupun kelompok atas kekayaan intelektual yang dimilikinya. HKI itu sendiri melindungi kekayaan intelektual yang didaftarkan. Serta kekayaan intelektual yang tidak memiliki keharusan untuk didaftarkan (hak cipta dan hak-hak terkait).<sup>17</sup> Lahirnya hak cipta bertujuan untuk terlindungnya karya ciptaan seseorang yang bersifat Undang-Undang. Undang-Undang ini ialah UUHC. Hak cipta mempunyai hak eksklusif dimana hak inilah yang dimiliki Pencipta tentunya terdiri dari hak ekonomi dan hak moral. "hak cipta dan hak moral" tercantum dalam UUHC Pasal 5 ayat (1) yang menjelaskan "bahwa hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya."

---

<sup>16</sup> Simatupang, Khwarizmi Maulana. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Rana Digital." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 1 (2021): 72

<sup>17</sup> Yasa, I.Gusti Ayu Gita Dewanari, and Anak Agung Sri Indrawati. "Perlindungan Hak Eksklusif Potret Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 11 (2021): 2005.

Sedangkan yang menjelaskan tentang Hak Ekonomi terdapat dalam UUHC Pasal 8 yaitu: "Hak ekonomi merupakan Pemegang Hak Cipta untuk atas Ciptaan. hak eksklusif Pencipta atau mendapatkan manfaat ekonomi". Dengan begitu UUHC memenuhi semua unsur pengembangan dan perlindungan ekonomi kreatif, dapat dikatakan bahwa hak moral ialah salah satu wujud penetapan terhadap terhadap hasil karya ciptaan manusia yang bersifat non ekonomis. Jika nantinya hak cipta dapat dipisahkan, namun hak moral akan terus melekat dari Penciptanya.

Digital painting adalah lukisan digital yang terinovasi dari lukisan manual. Dengan adanya teknologi yang canggih membuat digital painting menjadi suatu ciptaan yang menarik dan tidak kalah bagus dengan lukisan diatas kanvas. Hal ini adalah sebuah daya pikat yang baik dan sudah semestinya untuk dibahas karena masyarakat belum terlalu mengerti mengenai pengaturan atas karya ciptaanya yang dihasilkan melalui teknologi digital.<sup>18</sup>

Mengenai problematika digital painting tentunya belum secara jelas dijelaskan dalam UUHC, namun hanya tersirat pada UUHC tersebut, hal inilah yang membuat masyarakat nantinya mengalami kesulitan dalam mengertikan pengaturan hukum terhadap hasil karya khususnya hal digital painting. Sebagaimana tercantum dalam UUHC Pasal 40 ayat (1) yaitu:

"Terhadap Ciptaan yang dilindungi dalam bidang seni, ilmu pengetahuan, sastra, yaitu:

- a. "Pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, pamphlet dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliahpidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- d. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti gambar, lukisan, ukiran, kaligrafi, patung, seni pahat atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. Potret;
- m. karya sinematograh;
- n. terjemahan, tafsir, saduran,
- o. data bunga rampai, basis data, adaptasiaransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasiCiptaan atau, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. Program Komputer."

---

<sup>18</sup> Disemadi, Hari Sutra, Raihan Radinka Yusuf, and Novi Wira Sartika Zebua. "Perlindungan Hak Eksklusif Atas Ciptaan Digital Painting Dalam Tatanan Hak Kekayaan Intelektual Di Indoensia." *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021): 44.

Jika dilihat diatas untuk UUHC Pasal 40 ayat (1) huruf P maka itu merupakan kategori ciptaan. Maka dari itu bila dilihat dari kenyataan digital painting adalah hasil proses computer atau digital, yang mana hal ini bisa dimasukkan kedalam point "P", yang mana secara tersirat terlihat jelas jika digital painting adalah suatu ciptaan kekayaan intelektual yang diberikan pengaturan oleh UU terkait hak kekayaan intelektual (HKI) khususnya hak cipta.

Suatu ciptaan digital painting bila kita melihat keberadaanya dalam berkembangnya zaman yang terjadi pada dewasa ini ialah tren yang baru untuk kaum orang-orang kreatif tentunya bisa memberikan hasil ciptaan yang bernilai digital, hingga para pihak cenderung memiliki keinginan untuk membeli hasil karya tersebut. Dikarenakan ini merupakan hak ekonomi penulis sangatlah berarti dan bermanfaat. Namun bila orang banyak yang belum memahami tentang hak eksklusif maka bisa dipastikan bahwa akan timbulnya orang yang tidak konsisten ataupun tidak bertanggungjawab yang secara sengaja merebut dan memakai kondisi tersebut, sehingga merugikan penulis aslinya. Oleh karena itu jika berhadapan dengan situasi tersebut Pencipta dapat melakukan upaya hukum dalam melindungi ciptaanya. Untuk dapat dilindunginya suatu ciptaan, maka Pencipta harus mendaftarkan hasil ciptaanya dulu kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) "Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait diajukan dengan Permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, atau Kuasanya kepada Menteri." Kemudian pada Pasal 66 ayat (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik dan/atau non elektronik dengan:

- a. "menyertakan contoh Ciptaan, produk Hak Terkait, atau penggantinya;
- b. melampirkan surat pernyataan kepemilikan Ciptaan dan Hak Terkait; dan
- c. membayar biaya."

Terhadap langkah hukum yang bisa dilaksanakan apabila ditemukan adanya pihak yang melakukan kesalahan dalam hak cipta, baik itu suatu adaptasi, pengutipan, menerbitkan, serta menjual seluruhnya atau Sebagian hasil karya pihak lain dengan berbagai langkah apapun tanpa sepengetahuan dari penulis atau pemegang hak cipta tentunya bertolakbelakang dengan UU. Hal ini tentunya adalah hasil karya ciptaan yaitu digital painting. Adapun dua Langkah yang bisa pencipta lakukan atas kesalahan yang terjadi ialah "upaya preventif dan upaya represif"<sup>19</sup>

- **Upaya Preventif**

Upaya preventif ialah kegiatan terhadap hak ekonomi maupun hak moral, yang dipunyai pencipta atas hasil karya ciptaan pencipta yang menyebabkan kerugian. Langkah ini dilakukan apabila terjadi pelanggaran ataupun penjiplakan terhadap ciptaan digital painting tanpa izin. Upaya yang dapat dilakukan ini dilalui dengan mengajukan permohonan yang sesuai dengan Pasal 66 UUHC.

- **Upaya Represif**

Upaya Represif ialah upaya hukum yang dilaksanakan dengan 2 (dua) langkah yakni upaya melalui non litigasi dan litigasi. Adapun upaya yang bisa dilaksanakan pencipta melalui jalur litigasi dan non litigasi termuat pada "UUHC Pasal 95 ayat (1) dan (2)" yakni:

---

<sup>19</sup> Anak Agung Sinta Paramisuari, & Sagung Putri MPuwani. "Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Bingkai Rezim Hak Cipta." Kerta Semaya: Journal Ilmu Hukum 7.1 (2019).

- (1) "Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan."
- (2) "pengadilan. Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pengadilan Niaga."

Selain melalui jalur keperdataan, Penulis bisa juga menuntut secara pidana, yang mana karena pencipta mengatur tentang ketentuan Pidana atas pelanggaran hak cipta. Hal ini dapat dilihat mulai pada Pasa 112 UUHC yaitu: "Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)."

#### 4. Kesimpulan

Digital painting adalah lukisan digital yang terinovasi dari lukisan manual. Sehingga digital painting sebagai lukisan digital yang dihasilkan oleh media digital tentunya rawan bila disalahgunakan oleh pihak yang tidak konsisten. HKI melindungi kekayaan intelektual yang didaftarkan serta kekayaan intelektual yang tidak memiliki keharusan untuk didaftarkan (hak cipta dan hak-hak terkait). Perihal pengaturan hukum digital painting sendiri dalam UUHC tidak secara langsung dijelaskan terperinci dalam UUHC, tetapi hanya tersirat pada UU tersebut yaitu tepatnya Pasal 40 ayat (1) huruf p. Maka dari itu banyak masyarakat yang belum mengerti terhadap perlindungan atas hasil ciptaan digital terkhusus digital painting sebagai ciptaan. Mengenai upaya hukum untuk Pencipta apabila terjadi pelanggaran bisa melakukan upaya preventif dan represif.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku:

Riswandi, Budi Agus, and M. SH. *Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta di Era Digital*. Citra Aditya Bakti, 2017.

##### Jurnal:

Anak Agung Sinta Paramisuari, & Sagung Putri ME Purwani. "Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Bingkai Rezim Hak Cipta." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7.1 (2019).

Dewi, Dewa Ayu Pringga Aristya, and AA Sagung Wiratni Darmadi. "Pengaturan Perlindungan Karya Cipta Fotografi Yang di Ambil Tanpa Izin Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum, Universitas Udayana, diterbitkan di ojs. unud. ac. id* (2018).

Disemadi, Hari Sutra, Raihan Radinka Yusuf, and Novi Wira Sartika Zebua. "Perlindungan Hak Eksklusif Atas Ciptaan Digital Painting Dalam Tatanan Hak Kekayaan Intelektual Di Indoensia." *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021):

Lestari, Sartika Nanda. "Perlindungan Hak Moral Pencipta di Era Digital di Indonesia." *Diponegoro Private Law Review* 4, no. 3 (2019).

- Manuaba, Ida Ayu Lidya Nareswari, and Ida Ayu Sukihana. "Perlindungan Hak Cipta Pada Buku Elektronik (e-book) Di Indonesia." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 10 (2020).
- MANURUNG, P., and EVELYN ANGELITA. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Karya Cipta Digital Di Indonesia." *Premise Law Journal* 1, no. 2 (2013).
- Marlionsa, AA Ngr Tian, and Ida Ayu Sukihana. "Pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual Dan Tuntutan Ganti Rugi Mengenai Hak Cipta Logo Dari Pencipta." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 3 (2018).
- Murfianti, Fitri. "Hak Cipta dan Karya Seni di Era Digital." (2019).
- PRADANI, INTAN RIZKA. "HAKI PADA ERA INTERNET/ERA DIGITAL.
- Pricillia, Luh Mas Putri, and I. Made Subawa. "Akibat Hukum Pengunggahan Karya Cipta Film Tanpa Izin Pencipta Di Media Sosial." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 11 (2018).
- Restuningsih, Jati, Kholis Roisah, and Adya Paramita Prabandari. "Perlindungan Hukum Ilustrasi Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Notarius* 14, no. 2 (2021).
- Simatupang, Khwarizmi Maulana. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 1 (2021).
- Tri Atmaja. "Pengaturan Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Berdasarkan Hukum Perbankan." *Jurnal Kertha Wicara* Vol.10 No.10 (2021): 802-811.
- Walangadi, Oetami Diah. "TA: Perancangan Buku Ilustrasi dengan Teknik Digital Painting sebagai Media Kampanye Sosial Pencegahan Penyakit Tuberkulosis Anak Usia 6-12 Tahun." PhD diss., Universitas Dinamika, 2020.
- Waluyo, Djoko, and Rosmawati Rosmawati. "DINAMIKA SENI TRADISIONAL PADA ERA DIGITAL." *Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa* 2, no. 2 (2021).
- Yasa, I. Gusti Ayu Githa Dewantari, and Anak Agung Sri Indrawati. "Perlindungan Hak Eksklusif Potret Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 11 (2021).
- Zulkifli, Zulkifli. "Seni Rupa di Era Disrupsi: Dampak Teknologi dalam Medan Sosial Seni Rupa." *Gondang: Jurnal Seni dan Budaya* 5, no. 1

### **Skripsi:**

- Iin Kurnianingsih. "Tinjauan Hukum Terhadap Kegiatan Tracing Pada Ciptaan Berupa Gambar Digital Dintinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014."

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta